



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : K.P. 301 / DJPL / 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

/Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019
- PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unsur-unsur Keanggotaan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas :
- a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
 - e. Sekretariat

/KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas antara lain :

a. Penanggungjawab

- 1) Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP yang disusun oleh Tim Satgas SPIP;
- 3) Memonitor pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 4) Memotivasi Tim Satgas SPIP untuk melaksanakan kegiatan SPIP secara profesional;
- 5) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Tim Satgas SPIP;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada pengarah;

b. Ketua

- 1) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan penerapan SPIP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. Sekretaris

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- 2) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;

d. Anggota

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Tim Satgas SPIP;
- 3) Membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing
- 4) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;

/5) Melaksanakan ...

- 5) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 6) Menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada penanggungjawab;
 - 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab;
- e. Sekretariat
- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 3) Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait SPIP;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - 5) Memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Wakil Ketua Satgas SPIP;
 - 7) Mempersiapkan administrasi Tim Satgas SPIP termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 8) Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan SPIP;
 - 9) Mempersiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan-kegiatan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

KELIMA : Dalam rangka kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibebankan pada
/DIPA ...

DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KETUJUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/45/7/DJPL-18 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : KP. 301 /DJPL /2019

Tanggal : 29 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan
4. Anggota :
 - 1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2) Direktur Kepelabuhanan
 - 3) Direktur Perkapalan dan Kepelautan
 - 4) Direktur Kenavigasian
 - 5) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
5. Sekretariat
 - 1) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Kepelabuhanan
 - 3) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
 - 4) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Kenavigasian
 - 5) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat KPLP
 - 6) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Keuangan
 - 7) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Kepegawaian
 - 8) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
 - 9) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 10) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
 - 11) Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Perencanaan.

/TIM SATGAS ...

TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- A. Bagian Perencanaan
 - 1) Ratnasari, S.Sos,M.MTr
 - 2) Harnoli Rahman
 - 3) Sigit Arief Wibowo
 - 4) Ingrid Irianti
 - 5) Yuni Wijayanti
 - 6) Afriliani Tri Lestari
 - 7) Bledog Nugroho
 - 8) Anindita Khoirun Nisa

- B. Bagian Keuangan
 - 1) Ridha Rosalmi, SE, MSi, MH
 - 2) Retno Palupi, ST
 - 3) Wahyu Djatmiko
 - 4) Kiemas Arifnoor Zaidan

- C. Bagian Kepegawaian
 - 1) Andria Dewi Shinta, ST., MT
 - 2) Fitria Nur Rifa, S.Psi., M.Sc
 - 3) Anggy Rizki Yunanto
 - 4) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH

- D. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 - 1) Bhayu Indra Kusuma, SH
 - 2) Benny Setiawan, SH
 - 3) Deni Prihartono, SH

- E. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 1) Defi Sih Dwi Wahyuningrum, SE, MM
 - 2) Erwin Muliawan
 - 3) Aulia Musthafa
 - 4) Mario Arfan Utomo
 - 5) Ihya Aulia Zulkarnain

- F. Bagian Organisas dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Laura Tedi Amelia
 - 2) Presti Febriana
 - 3) Eka Putra S.A
 - 4) Abdurachman

- G. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 1) Dian Junita Arisusanty, S.ST
 - 2) Yordan Margaret, S.Sos
 - 3) Robensius Saragih, S.ST
 - 4) Hartati
 - 5) Latifawariq, S.Kom
 - 6) Darmawan, SE

/H. Direktorat...

- H. Direktorat Kepelabuhanan
- 1) Juni Taruliasi Hutapea, S.Psi
 - 2) Basirun S.Pel, M.Si
 - 3) Achmad Muzairi Daulay, S.Sos
 - 4) Lely Mareta Lestari, ST
 - 5) Tiyas Kurniawan
 - 6) Purnama Rotua Julius Toni, SE
- I. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- 1) Rudin
 - 2) Ira Bernauli
 - 3) Suwandi
 - 4) Ikro Barefi
 - 5) sLina Novita Suryandari
 - 6) Nadira Nugraheni
- J. Direktorat Kenavigasian
- 1) Bekti Widanarko, S.H
 - 2) Oktima Wuryantari, S.T
 - 3) Fathan Muta'ali, S.T
 - 4) Whisnu Panca Purbaya
 - 5) Natalia Junani S
 - 6) Puput Novitasari
 - 7) Kurniawan
- K. Direktorat KPLP
- 1) Taufik Wahyu Pratomo, SH
 - 2) Hadrian Budi Wicaksono, SH
 - 3) Achmad Fandi Suhono, SH
 - 4) Arthaditya Kris Indrawan, SH
 - 5) M. Fajri
 - 6) Zulfikar Fauzi Akbar

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO